

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT
BANK YANG TERDAPAT KLAUSULA ASURANSI**

JURNAL ILMIAH



Oleh

**NURUL HIDAYATI
D1A019454**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT
BANK YANG TERDAPAT KLAUSULA ASURANSI**



Oleh

**NURUL HIDAYATI
D1A019454**

**Menyetujui
Dosen Pembimbing Pertama,**



**Dr. Muhaimin, SH., M. Hum.
NIP. 197610012001121001**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK YANG TERDAPAT KLAUSULA ASURANSI

Nurul Hidayati, Muhaimin, dan Khairus Febryan Fitrahady

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Email: nurullhidayatii1904@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan hukum antara nasabah, bank dan perusahaan asuransi dalam perjanjian kredit yang terdapat klausula asuransi serta perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit yang terdapat klausula asuransi dan tidak dapat dibayar oleh perusahaan asuransi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan, pertama hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan kontraktual, hubungan hukum bank dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan kerjasama kemitraan (*bancassurance*), sedangkan hubungan hukum nasabah dengan perusahaan asuransi tidak memiliki hubungan hukum secara langsung. Selanjutnya yang kedua, Perlindungan hukum bagi nasabah terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif terhadap nasabah diatur didalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian perlindungan hukum represif terhadap nasabah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2), pasal tersebut dapat dijadikan sebagai perlindungan terhadap nasabah, kedudukan pemegang polis sebagai kreditur istimewa (*preferen*) atau didahulukan dalam hal memperoleh pelunasan piutang pada mekanisme pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi yang dilikuidasi. kemudian diatur juga di dalam Pasal 53 ayat (1) UU No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian terkait program penjaminan polis terhadap nasabah dan diatur juga pada Pasal 2 POJK No 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan, OJK memberikan fasilitas melalui adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Asuransi; *Bancassurance*; Nasabah; Polis

**LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS IN BANK LOAN AGREEMENTS
WITH INSURANCE CLAUSES**

Nurul Hidayati, Muhaimin, dan Khairus Febryan Fitrahady

Faculty of Law, Mataram University
Email: nurullhidayatii1904@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the legal relationship between customers, banks, and insurance companies in credit agreements that include insurance clauses and legal protection available to customers in credit agreements that include insurance clauses and cannot be covered by insurance companies. The type of research used normative legal research, employing the statutory approach method, conceptual approach, and case approach. The results showed that, first, the legal relationship between customers and banks is a contractual relationship. Second, the legal relationship between banks and insurance companies is a partnership cooperation relationship known as bancassurance. However, there is no direct legal relationship between customers and insurance companies. Furthermore, the second legal protection for customers is divided into two categories: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive protection of customers is regulated in Article 29, paragraph (4) of Law No. 10 of 1998, which pertains to amendments to Law No. 7 of 1992 concerning Banking, as well as in Article 4 of Law No. 8 of 1999, which pertains to Consumer Protection. Then repressive legal protection against customers is regulated in Article 52, paragraphs (1) and (2). This article can be used to protect customers and establish the position of policyholders as special creditors, giving them priority in terms of obtaining repayment of receivables in the mechanism for distributing the assets of liquidated insurance companies. Then, it is also regulated in Article 53, paragraph (1) of Law No. 40 of 2014 concerning insurance, which relates to the policy guarantee program for customers. It is also regulated in Article 2 of POJK No. 1/POJK/07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The OJK provides facilities through the existence of an Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS).

Keywords: *Legal Protection; Insurance; Bancassurance; Customer; Polic*

A. PENDAHULUAN

Perbankan Indonesia memiliki peran yang penting dalam tumbuh kembang perekonomian Indonesia. Bank sebagai lembaga penyelenggara dana bagi masyarakat yang memiliki salah satu fungsi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kemudian mengeluarkan suatu program fasilitas peminjaman dana atau yang biasa disebut dengan kredit. Format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas.¹

Dalam prakteknya banyak perjanjian kredit sudah mencantumkan klausula asuransi jiwa dengan syarat *banker's clause* atau dengan penutupan asuransi jiwa kredit dengan model bisnis refrensi dalam rangka produk bank atau yang biasa disebut dengan *bancassurance* yakni kerjasama untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada para debitur dari risiko meninggal dunia agar meminimalisir terjadinya kredit macet jika debitur atau nasabah meninggal dunia. Jika debitur meninggal dunia maka yang bertanggung jawab melunasi sisa kredit dari nasabah yaitu perusahaan asuransi. Akan tetapi perusahaan asuransi tidak dapat membayar atau melunasi sisa kredit dari nasabah yang meninggal dunia dikarenakan perusahaan asuransi dalam kesulitan keuangan atau mengalami gagal bayar yang menyebabkan perusahaan asuransi dilikuidasi.²

¹ Olga Puspia Dewi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk*, Vol 13, No. 2, 2020, hlm. 2

² Srikandi Marheni dkk, *Fungsi Asuransi Lembaga Penjamin Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pelunasan Utang Debitur Yang Meninggal Dunia Pada Bank Danamon Cabang Balige*, Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, VOL 4, No.1, Maret 2023, hlm. 2-6

Seperti kasus yang dialami oleh nasabah dari Perusahaan Asuransi *Wanaartha Life* yang dimana PT Asuransi Jiwa Adisarana *Wanaartha (Wanaartha Life)* ini bekerjasama dengan PT Bank pembangunan daerah banten (Bank Banten) terkait dengan penutupan asuransi jiwa kredit dengan model bisnis refrensi dalam rangka produk bank atau yang biasa disebut dengan *bancassurance* yakni kerjasama untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada para debitur bank banten dari risiko meninggal dunia agar meminimalisir terjadinya kredit macet jika debitur atau nasabah meninggal dunia, akan tetapi perusahaan asuransi *Wanaartha Life* ini mengalami gagal bayar yang menyebabkan perusahaan asuransi dilikuidasi. Sehingga hal tersebut tentu saja dapat merugikan kepentingan bagi nasabah. nasabah merasa kesulitan dan bingung siapa yang akan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum agar nasabah mendapatkan haknya untuk dilunasi sisa kredit dan tentunya mendapatkan kepastian hukum.³

Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana perlindungan bagi nasabah dalam perjanjian kredit yang terdapat klausula asuransi yang tidak dapat dibayar oleh perusahaan asuransi atau melunasi sisa kredit karena perusahaan asuransi mengalami gagal bayar atau tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas keuangan sehingga perusahaan asuransi dilikuidasi agar nasabah mendapatkan hak-haknya untuk dilunasi sisa kreditnya dan tentunya mendapatkan kepastian hukum, serta agar nasabah akan tetap tertarik percaya untuk mengasuransikan risiko kepada perusahaan asuransi serta melakukan kredit di bank yang tentunya akan membantu dalam kesetabilan sistem keuangan di indonesia.

³ Ruth Meliana Dwi Indriani, *Kronologi Kasus Wanaartha Life, Banyak Nasabah Yang Sudah Almarhum*, Suara.com, diakses pada <https://amp.suara.com/bisnis/2023/01/11/161149/kronologi-kasus-wanaartha-life-banyak-nasabah-yang-sudah-almarhum>, Tanggal 11 Januari 2023

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁴ Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Antara Nasabah, Bank, Dan Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Kredit Yang Terdapat Klausula Asuransi

Hubungan hukum (*rechts betrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁶

Didalam suatu perjanjian melahirkan perikatan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat. Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram, 2020, hlm. 45

⁵ Amirudin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pres, Depok, 2018, hlm171

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Malang, 2006, hlm. 269

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya.⁷

Selanjutnya dalam hal ini perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit, dan biasanya perjanjian, selain jaminan berupa barang atau benda yang dapat dinilai, biasanya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan (penanggungan).⁸

Sehingga, hubungan hukum antara bank dengan nasabah merupakan hubungan kontraktual berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontraktual yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur tersebut dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.⁹

Perkreditan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari kegiatan usaha kredit. Untuk itu maka bank harus benar-benar dapat meminimalisir risiko dengan baik dan memegang prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan baik.

⁷ Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 233-236

⁸ Nurman Hidayat, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol 2, hlm. 2

⁹ Asri Sarif, *Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Vol 3 No 2, 2019, hlm. 303

Sehingga bank dalam hal ini sudah memuat perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir* yaitu bank sudah mencantumkan klausula asuransi di dalam perjanjian kredit. Bank dalam hal ini mencantumkan klausula asuransi merupakan sebagai jaminan atas risiko terjadinya kredit macet dengan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi.¹⁰

Pentingnya kebutuhan akan meminimalisir risiko kredit macet maka bank mencantumkan perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir* dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan asuransi atau biasa disebut dengan *bancassurance*. Sehingga hubungan hukum bank dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan kerjasama kemitraan (*bancasurance*) dalam model bisnis refrensi dalam rangka produk bank. Bank merefrensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh produk perbankan kepada nasabah. Hal tersebut diatur di dalam SEOJK No 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

Terciptanya perjanjian kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang juga secara tidak langsung melahirkan keterkaitan bagi tiap-tiap nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dari bank untuk melakukan penutupan asuransi. Melihat dari penutupan asuransi jiwa debitur yang lahir dari perjanjian kredit bank, maka secara yuridis nasabah tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan

¹⁰ Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenamedia Group, Jakarta Cet 2, hlm. 2

perusahaan asuransi. Akan tetapi secara materil, biaya premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi merupakan berasal dari debitur.¹¹

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Yang Terdapat Klausula Asuransi dan Tidak Dapat Dibayar Oleh Perusahaan Asuransi

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara yang harus diperoleh, dan negara berkewajiban memenuhi perlindungan hukum setiap warganya. Pemberlakuan perlindungan hukum harus diberlakukan secara menyeluruh tanpa ada tendensi apapun kepada setiap warga negara. Perlindungan hukum sangatlah penting dikarenakan untuk memastikan agar seluruh warga negara mendapatkan haknya. Dan apabila haknya dilanggar maka perlindungan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk melindungi warga negara.

Di dalam perjanjian kredit, tidak menutup kemungkinan akan terjadi risiko yang merugikan bank, maka dari itu bank biasanya sudah mencantumkan klausula asuransi didalam perjanjian kredit sebagai solusi jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi kreditnya, sehingga bank mengalihkan risiko tersebut kepada asuransi, artinya jika nasabah (debitur) meninggal dunia sebelum melunasi kreditnya maka perusahaan asuransi yang akan bertanggung jawab untuk melunasi sisa kredit dari nasabah tersebut, yang bertujuan agar meminimalisir terjadinya kredit macet. Namun dalam hal ini perusahaan asuransi tidak dapat membayar atau melunasi sisa kredit dari nasabah (debitur) karena perusahaan asuransi mengalami gagal bayar yang menyebabkan perusahaan asuransi dilikuidasi oleh OJK dan tentu saja hal tersebut dapat merugikan nasabah.

¹¹ *Ibid, hlm. 305*

Adapun perlindungan hukum preventif bagi nasabah dalam perjanjian kredit agar sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yaitu di atur di dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan: “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Artinya bank harus memberikan informasi yang jelas sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, khususnya dalam hal ini yaitu melakukan perjanjian kredit terkait kemungkinan timbulnya risiko yang ada di dalam perjanjian kredit yang mencantumkan klausula asuransi.

Kemudian, diatur juga didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa tertanggung pemegang polis yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen sektor jasa keuangan memiliki hak-hak, maka seharusnya bank dalam pemberian kredit harus memenuhi hak-hak nasabah, yang dimana hak untuk diberikan informasi yang jelas mengenai klausul yang ada didalam perjanjian.

Selanjutnya, dalam hal ini menurut perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian kredit bahwa terdapat klausula asuransi sebagai jaminan jika nasabah meninggal dunia sebelum melunasi sisa kreditnya. Maka perusahaan asuransi yang akan bertanggung jawab untuk melunasi kredit dari nasabah tersebut. Menurut Pasal 255 KUHD yang menyatakan bahwa: “*Asuransi dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis*” sehingga artinya nasabah dalam perjanjian kredit yang mencantumkan klausula asuransi sudah memiliki polis asuransi secara tertulis di dalam melakukan perjanjian kredit tersebut.

Maka dari itu dalam hal ini perjanjian kredit yang terdapat klausula asuransi, yang dimana tujuan mencantumkan klausula asuransi dalam perjanjian kredit agar memberikan perlindungan bagi nasabah jika nasabah meninggal dunia sebelum melunasi sisa kreditnya, maka perusahaan asuransi yang akan bertanggung jawab dalam melunasi sisa kredit tersebut dan bertujuan agar meminimalisir terjadinya kredit macet. Akan tetapi dalam hal ini perusahaan asuransi tidak dapat membayar atau melunasi sisa kredit dari nasabah dikarenakan perusahaan asuransi mengalami gagal bayar yang menyebabkan perusahaan asuransi dilikuidasi oleh OJK.

Seperti kasus yang dialami oleh nasabah dari Perusahaan Asuransi *Wanaartha Life* yang dimana PT Asuransi Jiwa Adisarana *Wanaartha (Wanaartha Life)* ini bekerjasama dengan PT Bank pembangunan daerah banten (Bank Banten) terkait dengan penutupan asuransi jiwa kredit dengan model bisnis refrensi dalam rangka produk bank atau yang biasa disebut dengan *bancassurance* yakni kerjasama untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada para debitur bank banten dari risiko meninggal dunia agar meminimalisir terjadinya kredit macet jika debitur atau nasabah meninggal dunia, akan tetapi perusahaan asuransi *Wanaartha Life* ini mengalami gagal bayar yang menyebabkan perusahaan asuransi dicabut izin oprasional atau dilikuidasi oleh OJK.

Sehingga perlindungan hukum represif terhadap nasabah diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Dalam perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada

hak pihak lainnya; (2) Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum karena telah menempatkan pemegang polis pada kedudukan yang lebih tinggi dari pada pihak lain yaitu sebagai kreditur istimewa (*preferen*) dalam hal memperoleh pelunasan piutang pada mekanisme pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi yang dilikuidasi,

Selain itu nasabah juga mendapatkan perlindungan hukum represif terhadap nasabah, terdapat didalam Pasal 53 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa: “Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”. Dengan adanya aturan yang diberikan undang-undang mengenai pembentukan penjamin polis yang bertujuan sebagai penjaminan terhadap pengembalian secara sebagian atau keseluruhan hak dari tertanggung atau pihak penerima manfaat oleh perusahaan asuransi yang mengenai perihal izinnya dicabut atau dilikuidasi oleh OJK.

Kemudian, nasabah juga dapat mengadukan kepada OJK sesuai dengan aturan pada Pasal 2 POJK No 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan, OJK memberikan fasilitas melalui adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

C. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank merupakan hubungan kontraktual, kemudian hubungan hukum antara bank dengan perusahaan asuransi yaitu hubungan kerjasama kemitraan, sedangkan hubungan hukum antara nasabah dengan perusahaan asuransi secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung, namun secara materil biaya premi yang dibayarkan berasal dari nasabah.
2. Perlindungan hukum preventif bagi nasabah dalam perjanjian kredit yang terdapat klausula asuransi dan tidak dibayar oleh perusahaan asuransi yaitu bank harus memberikan informasi yang jelas sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, khususnya dalam hal ini didalam perjanjian kredit dan nasabah selaku konsumen sektor jasa keuangan maka seharusnya bank dalam pemberian kredit harus memenuhi hak-hak nasabah. Kemudian perlindungan hukum represif bagi nasabah yaitu perlindungan dalam hal memperoleh pelunasan piutang pada mekanisme pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi yang dilikuidasi, Pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada pihak lain yaitu sebagai kreditur istimewa (*preferen*). Kemudian perlindungan hukum bagi nasabah yaitu dalam hal penjaminan polis terhadap nasabah sebagai pengembalian secara keseluruhan atau sebagian hak dari tertanggung atau pihak penerima manfaat oleh perusahaan asuransi, dan OJK memberikan fasilitas melalui adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Saran

1. Pemerintah perlu menyempurnakan pasal tentang perjanjian kredit di dalam undang-undang perbankan agar memperjelas peraturan perjanjian kredit yang terdapat klausula asuransi.
2. Kepada masyarakat selaku calon nasabah debitur harus memahami isi perjanjian kredit yang disepakati dengan pihak bank agar menghindarkan dari sejumlah kerugian bagi nasabah yang kemungkinan terjadi dihari yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amirudin dan Zainal Azikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pres, Depok.

Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenamedia Group, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Malang.

2. Jurnal

Asri Sarif, 2019, *Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Vol 3 No 2.

Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenamedia Group, Jakarta Cet 2.

Nurman Hidayat, 2018, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol 2.

Olga Puspia Dewi, 2020, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk*, Vol 13, No. 2.

Srikandi Marheni dkk, 2023, *Fungsi Asuransi Lembaga Penjamin Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pelunasan Utang Debitur Yang Meninggal Dunia Pada Bank Danamon Cabang Balige*, Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, VOL 4, No.1.

3. Internet

Ruth Meliana Dwi Indriani, 2023, *Kronologi Kasus Wanaartha Life, Banyak Nasabah Yang Sudah Almarhum*, Suara.com, diakses pada <https://amp.suara.com/bisnis/2023/01/11/161149/kronologi-kasus-wanaartha-life-banyak-nasabah-yang-sudah-almarhum>.